



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : BU. 553 / 06 / Distub / XII / 2022 .**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN PRODUK PANGAN LOKAL SEBAGAI SAJIAN  
DALAM PENERBANGAN DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sekaligus mendukung arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendorong penggunaan konsumsi non beras dan non terigu, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** :
1. GM. PT. Garuda Indonesia Tbk (Garuda dan *Citylink*) Cabang Kupang;
  2. GM. PT. Lion Mentari Airlines (*Lion*, *Wings* dan *Batik Air*) Cabang Kupang; dan
  3. GM. PT. Sriwijaya Air (Sriwijaya dan *Nam Air*) Cabang Kupang.

**Untuk** :

**KESATU** : Menyajikan dan memperjualbelikan makanan, minuman dan *snack* berupa pangan lokal dan/atau yang bahan bakunya berasal dari pangan lokal seperti kopi (kopi bajawa, kopi manggarai, kopi sumba, kopi timor), daun kelor, pisang, jagung, talas, ubi kayu, ubi jalar, sukun dan produk-produk pangan lokal lainnya selama penerbangan baik rute penerbangan di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun rute penerbangan ke luar dan ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA** : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang  
pada tanggal 28 DESEMBER 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

a